TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI DALAM MENCARI NAFKAH DAN RELEVANSINYA DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 34

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

MUAMMAR
NIM: 05350070

PEMBIMBING

1. **HJ. FATMA AMILIA, M. Si**
2. **DRA. HJ. ERMI SUHASTI, S, M. Si**

JURUSAN AL-AHWAL ASY - SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012

ABSTRAK

Di dalam kehidupan berumah tangga, seorang perempuan memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan bagaimanakah generasi berikutnya. Jika dihadapkan pada kondisi ekonomi seperti sekarang ini, tentunya menuntut seorang perempuan dalam kapasitasnya sebagai istri untuk membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, tentu sangat berpengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia. Perilaku pemeluknya tidak lepas dari syari'at yang dikandung agamanya. Melaksanakan syari'at agama yang berupa hukum-hukum menjadi salah satu parameter ketaatan seseorang dalam menjalankan agamanya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita dan diharapkan pada masa yang akan datang suami harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap istri dan anak-anaknya di dalam hal pemeliharaan dan perlindungannya.

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan adalah penelitian pustaka *(library research)*, yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur-literatur terkait yang relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji dan dapat menunjang pokok-pokok masalah. Sumber-sumber data diperoleh dari berbagai karya tulis seperti buku, majalah, artikel dan jurnal yang secara langsung maupun tidak mengenai persoalan tentang tinjauan hukum Islam terhadap peran istri dalam mencari nafkah serta relevansinya dengan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 34.

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan cara *deduktif*, yaitu analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini akan digunakan untuk menganalisa al-Quran' surat Al-Baqarah (2) : 233 dan At Thalaq (65) : 6 dan ayat-ayat lainnya yang terkait dengan rumusan masalah skripsi ini untuk selanjutnya meneliti secara mendalam dan detail serta merelevansikannya dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal No. 1 Tahun 1974 Pasal 34, untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Perempuan bekerja mencari nafkah, baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial seperti halnya kaum laki-laki, diperbolehkan dalam ajaran Islam. Sumber-sumber Islam, baik Al-Qur'an, hadis, maupun fiqh, tidak satu pun yang menafikan kerja dan profesi kaum perempuan dalam bidang dan sektor apa pun yang dibutuhkan dalam kehidupan untuk mencari nafkah. Sepanjang pekerjaan tersebut tidak menimbulkan fitnah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama yang ada, serta tidak melalaikan kewajiban utama sebagai ibu rumah tangga dan pendidik anak-anaknya serta perlu diingat harus berdasarkan musyawarah, sehingga keadilan dalam melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dapat terwujud dan kepentingan-kepentingan keluarga yang lain dapat pula bersama-sama mereka penuhi.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Muammar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muammar
NIM : 05350070
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri dalam Mencari Nafkah dan Relevansinya dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal-Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 27 Sya'ban 1433 H
16 Juli 2012 M

Pembimbing I

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Muammar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muammar
NIM : 05350070
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri dalam mencari Nafkah dan Relevansinya dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal-Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1433 H
12 Juli 2012 M

Pembimbing II

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M. Si.
NIP. 19620908 198903 2 006

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/375/2012

Skripsi dengan Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri dalam Mencari Nafkah dan Relevansinya dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: Muammar
NIM	: 05350070
Telah di Munaqosyahkan pada	: 18 Juli 2012
Nilai Munaqasyah	: A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Al-Ahwal-Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang/Penguji I,

Hj. Fatma Amilia, M. Si
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Drs. H. Abu Bakar Abak, MM
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji III

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660810 199303 1 002

Yogyakarta, 23 Juli 2012
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Noorhaidi, MA, M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Muammar
NIM	:	05350070
Prodi/Semester	:	Al-Akhwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum
Judul	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri dalam Mencari Nafkah dan Relevansinya dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Juli 2012

Muammar
NIM. 05350070

MOTTO

إن الفتى من يقول ها أنا ذا، و ليس الفتى من يقول كان ابي

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada Almamater Tercinta :

Jurusan Muamalah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin penelitian ini, berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba’	b	be
ت	Ta’	t	te
ث	Sa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titikdi atas)
ر	Ra’	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa’	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Wawu	w	w
ه	Ha’	h	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya’	y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syahaddah ditulis rangkap

متعددة عدّة	ditulis ditulis	*Muta’addidah* *‘iddah*

C. *Ta’ marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h**.**

حكمة علة	ditulis ditulis	*Ḥikmah* *‘illah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zaakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامةالأولياء	ditulis	*Kirāmah al-auliyā’*

3. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاةالفطر	ditulis	*Zakātu al-fiṭri*

D. Vokal Pendek

_____َ	fathah	ditulis	*a*
فعل		ditulis	*fa’ala*
_____ِ	kasrah	ditulis	*i*
ذكر		ditulis	*żukira*
_____ُ	dammah	ditulis	*u*
يذهب		ditulis	*yażhabu*

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	*ā*
	جاهلية	ditulis	*jāhiliyyah*
2.	Fathah + ya’ mati	ditulis	*ā*
	تنسى	ditulis	*tansā*
3.	Kasrah + ya’ mati	ditulis	*i*

	كريم	ditulis	*karīm*
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	*ū*
	فروض	ditulis	*furūḍ*

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	*ai*
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2	Fathah + wawu mati	ditulis	*au*
	قول	ditulis	*qaul*

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	*a'antum*
اعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القران	ditulis	*Al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menggunakan huruf "l" (el) nya

السماء	ditulis	*as-Samā*
الشمس	ditulis	*as-Syams*

I. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut aslinya.

ذوىالفروض	ditulis	*żawi al-furūḍ*
اهل السنة	ditulis	*ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول لله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين و على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah rasul Allah.

Yang pertama dan yang paling utama penyusun panjatkan segala puji dan syukur kepada *Ilāhi Rabbi* karena nikmatnyalah skripsi ini dapat diselesaikan dan diujikan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian jenjang strata satu pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam penyusun haturkan kepada *Nabiyullah* Muhammad SAW. karena perjuangannyalah hingga saat ini kita masih merasakan manisnya iman dan Islam.

Dengan bantuan berbagai pihak, maka penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Pd.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta beserta stafnya yang telah menyediakan sarana sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
3. Bapak Samsul Hadi, M. SI. dan Drs. Malik Ibrahim, M. A. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Hj Fatma Amilia, S. Ag., M. SI. selaku Dosen Pembimbing I dan Dra. Hj. Ermi suhasti, S, M. SI. yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan serta koreksi dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah menyumbangkan banyak ilmu pengetahuan kepada penyusun.
6. Serta pihak-pihak yang turut andil dalam penyusunan karya kecil ini yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan berkah atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua dengan kebaikan dan kenikmatan yang berlimpah.

Demikian, karya kecil ini disusun dengan harapan bisa bermanfaat dalam wacana keilmuan kita semua. Namun penyusun menyadari akan kekurangan dan kelemahan karya kecil ini karena keterbatasan dari pribadi penyusun.

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1433 H
10 Juli 2012 M

Penyusun

Muammar
NIM : 05350070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
HALAMAN NOTA DINAS iii
HALAMAN PENGESAHAN v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN vi
HALAMAN MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ix
KATA PENGANTAR xiii
DAFTAR ISI xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Telaah Pustaka 8
E. Kerangka Teori 11
F. Metode Penelitian 16
G. Sistematika Pembahasan 19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH DALAM KELUARGA 22
A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah 22
1. Pengertian Nafkah 22
2. Dasar Hukum Nafkah 25
3. Berlakunya Kewajiban Nafkah. 27
4. Bentuk dan Jenis Nafkah. 28
5. Kadar Nafkah yang wajib diberikan kepada Istri..... 29
B. Nafkah Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 34..... 30

BAB III PEMBAGIAN PERAN DALAM KELUARGA..... 33
A. Pengertian Peran 33
B. Definisi keluarga..... 34
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga ... 37
1. Pengertian Hak dan kewajiban..... 38
2. Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri..... 38
D. Keluarga Karir dalam Pandangan Islam..... 44
1. Dampak Wanita Karir..... 49
2. Upaya Mengurangi Dampak Negatif 54
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERANAN ISTRI DALAM MENCARI NAFKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA TERHADAP UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA 56
A. Analisis peran istri dalam mencari nafkah menurut Hukum Islam 56
B. Relevansi Peran Istri Mencari Nafkah Menurut Hukum Islam dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34..... 66
BAB V PENUTUP..... 74
A. Kesimpulan..... 74
B. Saran..... 75
DAFTAR PUSTAKA 77
HALAMAN TERJEMAHAN
BIOGRAFI ULAMA
CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan era informasi dan era globalisasi seperti sekarang ini, dunia dihadapkan pada perubahan pandangan mengenai fungsi dan status perempuan dalam rumah tangga. Perubahan cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum perempuan di tengah-tengah masyarakat ini ditandai dengan sudah banyak kaum perempuan yang bekerja, baik di kantor pemerintah maupun swasta bahkan ada yang bekerja di kemiliteran dan kepolisian, sebagaimana laki-laki.

Kehidupan modern tidak membatasi gerak kaum perempuan, kaum perempuan dapat bekerja dan berkarier di mana saja selagi ada kesempatan. Pada tempo dulu, ruang lingkup dan peran perempuan hanya terbatas pada sektor rumah tangga saja. Fungsi perempuan secara umum adalah mengurus rumah tangga, membesarkan anak-anak, serta mengurus kepentingan suami dan urusan-urusan lain yang berkenaan dengan kehidupan di dalam rumah tangga. Perempuan yang dibebani masalah-masalah ekonomi sangat sedikit dibandingkan perempuan sekarang. Sekarang ini perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumah untuk membantu masalah ekonomi dalam keluarga atau karena masyarakat membutuhkan keahlian mereka.

Ekonomi memang menjadi pilar utama demi keberlangsungan hidup dan pendidikan anak-anak. Susah dan bahagia biasanya diukur oleh kondisi ekonomi keluarga. Penilaian seperti ini terkesan materialistis, tapi itulah kenyataannya. Sebuah rumah tangga yang ekonominya morat-marit apakah

mampu mengantarkan keluarganya ke tingkat kesejahteraan yang diimpikan semua orang jika suami tidak mempunyai kesempatan kerja lagi, maka akibatnya kesejahteraan rumah tangga yang diidam-idamkan hanya mimpi belaka. Hal itu semua mengharuskan istri harus bekerja di luar rumah untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Pemenuhan kebutuhan dan harapan untuk hidup lebih baik dari segi perekonomian menjadi dambaan semua keluarga. Suatu alasan yang dewasa ini banyak dimaklumi para suami. Beberapa kasus semisal suami yang dirumahkan dari pekerjaannya membuat istri harus turut mencari nafkah dengan ikut bekerja.

Tingkat pendidikan para wanita sekarang sudah sama sejajarnya dengan pria. Tidak ada lagi hambatan yang menghalangi wanita untuk sekolah setinggi-tingginya sehingga keputusan bekerja adalah sebuah cara untuk mengaktualisasikan diri.

Ada beberapa sebab lain yang mempengaruhi terjadinya fenomena di atas, antara lain adalah :

a. Para istri merasa tidak cukup dengan penghasilan suami terutama masalah keuangan.
b. Kurangnya rasa tanggung jawab suami dalam mencari nafkah.
c. Suami memang benar-benar kurang mampu untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan dalam keluarga.

Bekerja untuk mencari nafkah bagi seorang muslim adalah suatu kewajiban serta upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset, pikiran, dan zikirnya. Pekerjaan dapat mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik

atau dengan kata lain bahwasanya hanya dengan bekerja untuk mencari nafkah manusia itu bisa memanusiakan dirinya. Semua aktivitas belum tentu dinamakan kerja, karena di dalam makna pekerjaan itu terkandung dua aspek yang harus dipenuhi secara nalar, yaitu sebagai berikut:

1. Aktivitas yang dilakukannya karena ada dorongan untuk mewujudkan sesuatu sehingga tumbuh rasa tanggung jawab yang besar untuk menghasilkan karya atau produk yang berkualitas.
2. Apa yang dilakukannya karena unsur kesengajaan, sesuatu yang direncanakan. Karenanya terkandung di dalamnya suatu gairah, semangat untuk memaksimalkan seluruh potensi yang dimilikinya sehingga apa yang dikerjakannya benar-benar memberikan kepuasan dan manfaat.

Manusia oleh Tuhan diberi akal tidak seperti hewan. Karena itu Allah menyuruh manusia untuk mengolah alam ini dengan bekerja, karena dengan bekerja manusia bisa mengatasi alamnya. Manusia mampu mengolah alam untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia dan lingkungan hidupnya.

Kerja merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Seseorang bekerja karena ada sesuatu yang hendak dicapai, dan orang berharap bahwa aktivitas kerja yang dilakukannya akan membawa kepada sesuatu keadaan yang lebih memuaskan dari pada keadaan sebelumnya.

Sebuah rumah tangga dalam keluarga, terkadang semua kebutuhan hidup sehari-harinya didominasi oleh pihak istri, bukan hanya dari segi pemeliharaan dan pengasuhan anak tetapi juga dalam hal nafkahpun istrilah yang memegang kendalinya. Istri bekerja untuk menafkahi keluarga akan menimbulkan beberapa konsekuensi. Misal, harus meninggalkan anak-anak di rumah. Istri juga tidak lagi mempunyai waktu banyak untuk mengurusi rumah,

apalagi jika harus bekerja penuh dari pagi hingga sore bahkan malam hari. Bagi beberapa profesi bahkan mengharuskan pergi ke luar kota atau ke luar negeri dalam beberapa hari. Situasi seperti ini mau tidak mau membutuhkan pengertian semua isi keluarga. Kalau antisipasi tidak dilakukan maka keadaan bisa jadi akan lebih buruk dari sekedar tambahan penghasilan. Komunikasi perlahan akan hambar, dan suasana rumah menjadi tidak nyaman.

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita. Sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan ini, banyak suami yang memperlakukan istrinya dengan tindakan sewenang-wenang, melalaikan kewajiban memberi nafkah dan menceraikan istrinya begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. Tindakan suami yang demikian itu, banyak kaum wanita mengalami penderitaan yang tidak putus-putus. Mereka harus mencari nafkah hidup untuk membiayai dirinya dan juga anak-anaknya yang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak suami. Banyak suami meninggalkan begitu saja istrinya tanpa memikirkan biaya hidup yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Secara lahiriah, wanita makhluk yang paling banyak memerlukan perlindungan, pengayoman, dan kasih sayang. Tindakan suami yang tidak bertanggung jawab kepada istrinya merupakan pukulan moril bagi seorang istri dan ia akan menanggung penderitaan sepanjang hidupnya. Kehadiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diharapkan pada masa yang akan datang suami harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap istri dan anak-anaknya di dalam hal pemeliharaan dan perlindungannya.

Kehadiran Undang-undang Perkawinan ini diharapkan dapat melindungi kaum wanita agar dapat hidup sesuai dengan norma-norma hukum

dan adat istiadat yang berlaku. Demikian asas yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang ini sangat positif, maka seluruh warga negara Indonesia harus melaksanakannya secara konsekuen. Apabila Undang-undang Perkawinan ini dilaksanakan secara bertanggung jawab, maka keluarga bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan akan terlaksana dengan baik dan selalu mendapat rida dari Tuhan Yang Mahakuasa. Tidak lagi terjadi kekacauan dalam masyarakat, perlindungan kepada kaum wanita menjadi lebih baik, dan hak-hak asasi manusia dihormati sesuai dengan norma-norma yang berlaku.[1]

Lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum Islam di Indonesia melalui proses yang cukup panjang dari masa sebelum masa kemerdekaan hingga kemerdekaan. Sehingga konsep undang-undang tersebut tidak terlepas dari berbagai pihak. Namun sebelum lahirnya Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada tanggal 16 Agustus 1973 pemerintah Indonesia mengajukan RUU Perkawinan untuk dijadikan dasar hukum dalam mengatur tata cara pernikahan seluruh penduduk Indonesia, namun sebulan sebelum diajukannya RUU tersebut timbul reaksi keras dari kalangan umat Islam yang menilai bahwa RUU tersebut sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, bahkan ada anggapan yang lebih keras yang menyatakan bahwa RUU tersebut adalah upaya untuk mengkristenkan Indonesia. Di lembaga legislatif, FPP adalah fraksi yang paling keras menentang RUU tersebut karena bertentangan

[1] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 11-12.

dengan fikih Islam. Fraksi Persatuan Pembangunan melalui pemandangan umumnya, mengemukakan setidaknya ada 11 Pasal yang dipandang bertentangan dengan ajaran Islam (*fikih munākahat*),[2] hingga pada akhirnya semua ulama baik dari kalangan tradisional maupun modernis, dari Aceh sampai Jawa Timur, menolak RUU tersebut.

Menyaksikan reaksi keras umat Islam yang demikian meluas dan pembicaraan di parlemen seolah-olah buntu, maka terjadi *lobbying* antara fraksi-fraksi dan Pemerintah, Fraksi PPP dan Fraksi ABRI. Setelah beberapa kali mengadakan pertemuan tercapai konsensus yang berintikan:

1. Hukum agama Islam tentang perkawinan tidak akan dikurangi atau diubah.
2. Sebagai konsekuensi dari butir (1) di atas, maka alat-alat pelaksanaannya juga tidak akan dikurangi atau diubah, tegasnya undang-undang no. 22 tahun 1946 dan undang-undang no. 14 tahun 1970 dijamin kelangsungannya.
3. Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dalam RUU ini supaya di drop atau dihilangkan.
4. Pasal (2) ayat (1) RUU itu disetujui dengan rumusan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing". Tiap-tiap perkawinan dicatat demi kepentingan administrasi negara.
5. Perkawinan dan perceraian serta poligami perlu diatur untuk mencegah kesewenang-wenangan.[3]

---

[2] Wasman, M. Ag dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011. hlm. 21

[3] *Ibid*, hlm. 24

Berangkat dari berbagai perbaikan undang-undang tersebut maka pada tanggal 22 Desember 1973, Menteri Agama mewakili Pemerintah membawa konsep RUU Perkawinan yang di setujui DPR menjadi Undang-undang Perkawinan. Maka pada tanggal 2 Januari 1974, Presiden mengesahkan Undang-undang tersebut dan diundangkan dalam Lembaran Negara No 1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974. Undang-undang ini terdiri dari 15 (lima belas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) Pasal dan mempunyai tiga tujuan. *Pertama*, memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelum adanya undang-undang, perkawinan hanya bersifat *judge made law*. *Kedua*, untuk melindungi hak-hak kaum wanita, dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita. *Ketiga*, menciptakan Undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang hukum perkawinan[4] ini adalah hukum nasional yang berlaku bagi semua masyarakat apapun agamanya, hanya saja ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam undang-undang ini adalah hasil ijtihad umat Islam Indonesia, melalui para wakilnya di DPR bersama pemerintah, yang bersifat pengembangan pemahaman tentang hukum syariat atau hukum agama Islam mengenai perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah untuk kepentingan umat Islam Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan penyusun angkat dalam skripsi ini adalah:

---

[4] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997. hlm. 39 – 54.

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran istri dalam mencari nafkah?
2. Apakah ada relevansi hukum Islam tersebut dengan undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 34 ?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang peran istri dalam pencari nafkah?
2. Untuk menjelaskan apakah ada relevansi/hubungan antara hukum Islam dengan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 34?

Penelitian ini berguna :

1. Untuk menambah informasi, membuka wacana dan mengembangkan wawasan terhadap wacana kekinian.
2. Untuk memberi sumbangan dan menjawab permasalahan yang kompleks yang terjadi dalam masyarakat sebagai konsekuensi zaman yang selalu berubah ubah.
3. Hasil skripsi ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi dan masukan serta sekaligus sebagai kaca perbandingan bagi suami untuk lebih benar-benar memperhatikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, karena kepemimpinan dan tanggung jawab seseorang kelak akan dimintai pertanggung jawaban di *yaumil qiyamāh* kelak.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penyusun ke perpustakaan, telah banyak skripsi yang membahas tentang peran istri yang mencari nafkah dalam keluarga, ditambah lagi permasalahan yang diteliti merupakan permasalahan sosial yang menarik untuk dikaji karena isu ini sangat dekat dan sangat bersinggungan langsung dengan kehidupan kita sehari hari. Buku-buku yang penyusun temukan tentang masalah peran istri yang mencari nafkah dalam keluarga, kebanyakan tidak dijelaskan secara detail oleh para penyusun buku, akan tetapi hanya masuk ke dalam sub bagian pembahasan.

Hukum Perkawinan I yang disusun oleh Prof. Dr. Khoiruddin Nasution dalam sub bab bukunya menyinggung di dalamnya mengenai nafkah. Beliau mengklasifikasikan beberapa teori yang muncul kepermukaan dalam memahami nafkah. Teori pertama adalah teori fitrah (fitri/*nature*), bahwa sudah menjadi fitrah laki-laki sebagai penanggung jawab nafkah. Kedua, teori peran atau fungsi, bahwa kemampuan laki-laki menyediakan nafkah disebabkan oleh peran yang mereka mainkan dalam masyarakat, bahwa mereka adalah sebagai pencari nafkah ketika itu. Teori ketiga, adalah teori kontekstual, bahwa apa yang diinformasikan sejumlah ayat tentang nafkah adalah fenomena sosial, bahwa laki-laki adalah pencari nafkah sesuai dengan konteks dan tuntutan sosial yang ada ketika itu. Teori keempat perpaduan antara teori Peran dan konteks, bahwa pernyataan al-Qur'an laki-laki sebagai pencari nafkah adalah fenomena sosial sesuai dengan konteks, bahwa laki-lakilah yang berperan sebagai pencari nafkah.[5]

---

[5] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Akademia, 2005), 212-216

Buku yang berjudul *Hukum Islam Alternatif: Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*[6] menjelaskan, dalam Islam tidak membedakan eksistensi antara laki-laki dan perempuan dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah. Di samping itu, Islam juga tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan kerja dan meraih prestasi yang setinggi-tingginya pada bidang-bidang yang dibenarkan Islam, melainkan semua manusia diberikan kesempatan dan hak yang sama sehingga antara lelaki dan perempuan berkompetisi secara sehat, tanpa mengabaikan kodrat mereka masing-masing. Dalam skala makro substansi bekerja merupakan pengejawantahan dari pengabdian seseorang kepada Allah, dan dalam skala mikro substansi bekerja merupakan keharusan untuk memenuhi hajat hidupnya, yang perwujudannya diekspresikan melalui keahlian masing-masing. Perempuan sebagai bagian integral dari laki-laki dituntut untuk menangkap isyarat itu guna mempertegas kemitraannya dengan laki-laki, tanpa mengesampingkan jatidiri dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dalam sebuah komunitas masyarakat yang terkecil.

Skripsi-skripsi yang ada di perpustakaan yang tentu saja isinya berhubungan dengan skripsi yang akan penyusun bahas diantaranya adalah :

Ulfatul Khumaydah[7] dalam skripsinya yang berjudul "Peran Istri Dalam Keluarga Studi Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Dengan

---

[6] Hamid Laonso, dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif: Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Restu Ilahi, 2005). hlm. 59

[7] Ulfatul Khumaydah, "Peran Isteri Dalam Keluarga Studi Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Dengan Hukum Adat Jawa", (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, Fak. Syari'ah, 2005).

Hukum Adat Jawa", memaparkan bahwa tidak dapat dipungkiri dalam kurun waktu yang sangat panjang dirasakan benar bahwa kenyataan sosial dan budaya memperlihatkan hubungan laki-laki dan perempuan sangat timpang. Kaum perempuan masih diposisikan sebagai bagian dari laki-laki (subordinasi), dimarjinalkan bahkan didiskriminasikan. Ini dapat dilihat dengan nyata pada peran-peran mereka, baik dalam sektor domestik (rumah tangga) maupun publik.

Widodo, *Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang no. 1 Tahun 1974.* Dalam skripsinya melihat permasalahan istri sebagai penanggung jawab keluarga dan menganalisisnya dengan pasal 34 ayat 4. Dalam skripsinya lebih mengesankan kepemimpinan perempuan dan berkesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan istri menjadi penopang nafkah keluarga diantaranya : suami yang cacat, sehingga ia sudah tidak berdaya lagi untuk bekerja seperti biasanya, istri yang telah dicerai atau telah ditinggal mati oleh suaminya, Tanggung jawab mencari nafkah dapat dilaksanakan bersama-sama atau bergantian antara suami istri, yang perlu diingat harus berdasarkan musyawarah, sehingga keadilan dalam melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dapat terwujud dan kepentingan-kepentingan keluarga yang lain dapat pula bersama-sama mereka penuhi.[8]

Skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama* (Studi Kasus di Desa Panggung Royom Kecamatan

[8] Widodo, Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang no. 1 Tahun 1974. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga 2003.

Wedarijaksa Kabupaten Pati).[9] Tidak banyak berbeda dengan skripsi sebelumnya, penyusun skripsi ini berusaha mencari penyebab terjadinya fenomena banyaknya wanita yang bekerja mencari nafkah dan meninjaunya dari sisi hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa banyaknya wanita sebagai tulang punggung keluarga dalam pencari nafkah dikarenakan faktor kemiskinan dan tidak cukupnya penghasilan suami sehingga menimbulkan kesadaran istri untuk turut ikut membantu mencari nafkah. Meskipun pada akhirnya Islam membolehkan istri mencari nafkah, akan tetapi di sisi lain menyayangkan tindakan tersebut karena banyak faktor negatif sebagai konsekuensi dari pekerjaan tersebut, yaitu ketidakjelasan kedudukan suami istri dalam keluarga, hak seksualitas suami istri tidak terpenuhi dengan baik, ketimpangan peran dan anak kurang diperhatikan dan istri tidak taat lagi kepada suami.

Mengacu kepada penelitian-penelitian sebelumnya, penyusun menyadari betul bahwa penelitian yang dihadirkan dalam bentuk skripsi ini tentunya bukan hal yang seluruhnya baru, paling tidak penyusun berusaha memberikan warna dan melengkapi kekurangan penelitian sebelumnya dengan menyajikan rumusan masalah dari sudut pandang yang sedikit berbeda yakni istri mencari nafkah dengan merelevansikan dengan UU No. 1 tahun 1974. Serta melihat permasalahan istri bekerja bukan dari sudut pandang ketidakmampuan suami saja, akan tetapi karena faktor yang lebih luas dan lebih umum mengapa istri bekerja mencari nafkah yakni karena sebagai sarana aktualisasi dan tuntutan masyarakat akan tenaga perempuan dalam bidang jasa

[9] Atikah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus di Desa Panggung Royom Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati). Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2010

E. Kerangka Teoritik

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa.

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 bahwa:

"*Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*."[10]

Sesuai dengan rumusan itu, pernikahan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, maka untuk terciptanya tertib pergaulan dalam sebuah rumah tangga, sehingga dapat berjalan dengan damai, tenteram dan sejahtera jauh dari permasalahan, masing-masing pihak harus dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan menerima haknya sebagaimana mestinya. Sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya

[10] Pasal 1 ayat (1)

selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.[11]

Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan yang luhur dan suci. Perkawinan bukan hanya perbuatan akad biasa sebagaimana dikenal dalam perkawinan perdata, lebih dari itu perkawinan merupakan perbuatan yang memiliki nilai keakhiratan *(falah oriented).* Sedangkan hukum melakukannya bergantung pada kondisi subyek hukumnya.

Islam menganut asas proporsionalitas dalam persoalan hak dan kewajiban suami istri. Islam tidak memandang satu pihak lebih inferior dari pihak yang lain. Realitas perjalanan Islam yang memperlakukan perempuan sebagai manusia kelas dua setelah laki-laki disebabkan oleh penyeragaman makna terhadap posisi perempuan yang subordinat tersebut, jika tidak dipengaruhi oleh setting historis turunnya Islam di masyarakat yang kebudayaannya kurang menguntungkan terhadap perempuan. Pada setiap perkawinan, masing-masing pihak (suami dan istri) dikenakan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Bagi pihak yang dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia akan mendapatkan hak yang lebih besar pula. Sesuai dengan fungsi dan perannya.[12] Dalam Islam, kewajiban mencari nafkah (bekerja) hanya dibebankan kepada pria, karena hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai kepala rumah tangga.

---

[11] http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan

[12] Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama,* cet. ke. I (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 115-116.

وعلى الْمولود له رزْقهنّ وكسْوتهنّ بالْمعْروف لا تكلّف نفْس إلا وسْعها....[13]

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما ءاتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما ءاتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا[14]

Al-Qurthubi berpendapat bahwa; hendaklah suami memberi nafkah kepada istrinya, atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan, baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andaikata dia adalah orang yang tidak berkecukupan. Jadi ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat.[15]

Pada dasarnya, Allah telah menciptakan pria dan wanita sama, ditinjau dari sisi insaniahnya (kemanusiaannya). Hal itu berarti bahwa pria dan wanita diciptakan memiliki ciri khas kemanusiaan yang tidak berbeda antara satu dengan yang lain. Keduanya dikaruniai potensi hidup yang sama berupa kebutuhan jasmani, naluri dan akal. Allah juga telah membebankan hukum yang sama terhadap pria dan wanita apabila hukum itu ditujukan untuk manusia secara umum. Misalnya pembebanan kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, menuntut ilmu, mengemban dakwah, *amār ma'rūf nahī munkar* dan yang sejenisnya. Semua ini dibebankan kepada pria dan wanita tanpa ada

---

[13] Al-Baqarah (2) : 233

[14] At-Ṭhalaq (65) : 7

[15] Muhammad al-Qurtubi, *al-Jamī' li Ahkām al-Qur'ān* (Beirut: Dar-al-Ihyā li Tirkah al-Arābi, 1985), Juz XVIII : hlm. 170

perbedaan. Sebab semua kewajiban tersebut dibebankan kepada manusia seluruhnya, semata-mata karena sifat kemanusiaan yang ada pada keduanya, tanpa melihat apakah seseorang itu pria maupun wanita.[16]

ومن يعمل من الصّالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمنٌ فأولئك يدخلون الجنّة ولا يظلمون نقيرا[17]

Dalam undang-undang No 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) diatur kebutuhan yang dapat diakses langsung dari suami istri :

Ayat (1) "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".
Ayat (2) "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya".[18]

Secara idealnya, memberi nafkah yang cita-citakan dalam pasal tersebut merupakan kewajiban mutlak yang ditanggung oleh suami karena ditinjau dari segi fisiknya, seorang pria adalah lebih kuat fisiknya dan tidak mudah terpengaruh segala macam yang datang dari luar dan juga mempunyai daya berjuang untuk hidup. Tetapi, dengan melihat konteks sosial masyarakat yang berubah dan kebutuhan masyarakat akan biaya hidup yang semakin tinggi dan banyaknya kebutuhan tenaga pekerja kerja, khususnya dalam hal ini adalah wanita, selain itu juga jenis pekerjaan bukan lagi hanya didominasi oleh pekerjaan fisik saja, akan tetapi lebih didominasi jenis pekerjaan yang bersifat jasa, maka hal ini banyak menuntut wanita untuk bekerja di luar

---

[16] Taufik, *Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Yayasan al-Rendta), hlm. 55

[17] An-Nisa (4) : 124

[18] 34 ayat (1) dan ayat (2)

rumah selain untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, juga karena sebagai usaha untuk mengaktualisasikan ilmu sebagai bentuk penghambaan diri untuk selalu mengamalkan ilmu yang didapat. Alasan tersebut didukung oleh pasal lain dari undang-undang No. 1 tahun 1974. Pengakuan dan keistimewaan terhadap peran dan kedudukan kaum wanita dalam masyarakat tersebut tertuang pada pasal 31 yang berbunyi:

Ayat (1) *Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.*[19]

Ayat (2) *Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.*[20]

Jadi menurut ketentuan ini seorang istri telah dapat dengan bebas melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersangkutan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis, tanpa perlu mendapat ijin dan bantuan suaminya.[21]

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, metode merupakan cara bertindak dalam upaya agar suatu penelitian dapat terlaksana secara rasional, terarah, obyektif dan tercapai hasil yang optimal[22].

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

[19] *Ibid,* (31) : ayat 1

[20] *Ibid,* (31) : ayat 2

[21] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan* (Yogyakarta, Liberty, 2004) hlm 89-95.

[22] Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 14

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka *(library research*), yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur-literatur terkait yang relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji dan dapat menunjang pokok-pokok masalah.[23] Sumber-sumber data diperoleh dari berbagai karya tulis seperti buku, skripsi, website dan jurnal yang secara langsung maupun tidak mengenai persoalan tentang tinjauan hukum Islam terhadap peran istri dalam mencari nafkah serta relevansinya dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif–analitik,* yaitu mendeskripsikan, menjelaskan, dan menganalisis data yang terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap peran istri dalam mencari nafkah serta relevansinya dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 untuk kemudian menguraikannya secara cermat dan terarah.

3. Pendekatan Masalah

Sudut pandang yang digunakan sebagai pendekatan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

a. *Normatif,* yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada teks al-Qu'ran surat Al-Baqārah (2) : 233 dan At-Ṭhalaq (65) : 6 dan ayat-ayat pendukung lainnya serta menggunakan hadis dan ijtihad para ulama yang ada

[23] Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi dan Penulisan Ilmiah*, (Yogyakarta: IKFA, 1998), hlm. 26.

kaitannya dengan permasalahan tinjauan hukum Islam terhadap peran istri dalam mencari nafkah keluarga.

b. *Yuridis*, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada aturan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 dan perangkat hukum lainnya yang berlaku di Indonesia yang mengatur peran istri dalam mencari nafkah keluarga.

4. Pengumpulan Data

Skripsi ini menggunakan Jenis penelitian pustaka, maka data yang digali dari sumber primer maupun sekunder adalah data berupa bahan pustaka melalui tiga tahap; *Pertama*, mengumpulkan, mengamati dari aspek kelengkapan validitas dan relevansinya dengan aspek yang diteliti, yakni terhadap peran istri dalam mencari nafkah keluarga. *Kedua*, membuat klasifikasi dan diformulasikan hal-hal yang berkaitan dengan rumusan masalah, yakni peran istri dalam mencari nafkah dan relevansinya dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34. *Ketiga*, membuat analisis lanjutan data yang sudah diklasifikasi lalu dibuat kerangka sistematika, teori, konsep, dan pendekatan yang sesuai dengan pokok masalah, yakni berusaha mendeskripsikan dan menganalisis peran istri dalam mencari nafkah sekaligus mencari relevansinya dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan cara *deduktif*, yaitu analisa yang bertolak pada data-data

yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk menganalisa al-Quran' surat Al-Baqārah (2) : 233 dan At-Ṭhalaq (65) : 6 dan ayat-ayat lainnya yang terkait dengan rumusan masalah skripsi ini untuk selanjutnya meneliti secara mendalam dan detail serta merelevansikannya dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 34tentang perkawinan, untuk kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada dasarnya berisi uraian secara logis tentang tahap-tahap pembahasan yang dilakukan oleh penyusun, maka dari itu untuk memudahkan pembahasan serta pemahaman terhadap skripsi ini nantinya maka penyusun membagi skripsi ini menjadi 5 bab yang tersusun sebagai berikut :

Bab Pertama, adalah pendahuluan, yang bagian-bagiannya diuraikan antara lain adalah latar belakang masalah, sebagai pencarian untuk menemukan masalah dalam penelitian. Rumusan masalah selanjutnya diajukan setelah latar belakang masalah, dalam rangka menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Tujuan dan kegunaan penelitian penting untuk ditampilkan adalah sebagai ungkapan dari manfaat atau kontribusi yang akan diambil kemudian dari penelitian ini. Telaah pustaka dieksplorasi secara lebih dalam, agar terjaminnya orisinalitas dan posisi penelitian supaya tidak terjadi fenomena repetisi dalam tema penelitian sejenis. Kerangka teori digunakan sebagai suatu kerangka pemikiran konseptual yang dipakai untuk membedah dan menyelesaikan permasalahan

yang diteliti. Metode penelitian dipilih sebagai sarana dan teknik dalam menghadapi dan menganalisis data-data penelitian yang dilakukan. Terakhir adalah sistematika pembahasan, yang dipaparkan untuk mengurutkan satuan-satuan pembahasan dalam bentuk penjenjangan sistematisasi bab-bab agar pembahasan lebih fokus.

Bab kedua, diuraikan mengenai tinjauan umum tentang nafkah dalam keluarga menurut hukum Islam, khususnya dalam hal ini al-Qur'an surat Al-Baqārah (2) : 233 dan At-Ṭhalaq 6 dan ayat lainnya serta perangkat hukum pendukung yang sesuai dengan objek pembahasan serta dijelaskan juga pendapat dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 34. Penelitian yang mendalam tentang persoalan di atas membantu untuk memasuki "pintu gerbang" mengenai definisi nafkah secara umum, untuk kemudian penyusun bisa mengambil kesimpulan dari definisi tersebut.

Bab Ketiga, tidak berbeda dengan bab sebelumnya, bab ini masih mengkaji tinjauan umum dari obyek yang akan dibahas, yakni pembagian peran dalam keluarga, hak dan kewajiban serta hal yang terkait lainnya dengan mengkaji dari sumber hukum Islam maupun perangkat hukum perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia.

Bab Keempat, dilanjutkan dengan analisis terhadap peran istri mencari nafkah keluarga, bagaimana menurut hukum Islam dan Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 serta perangkat hukum lainnya, Terakhir penyusun ingin mencari relevansi/hubungan serta kaitan terhadap peran istri dalam mencari nafkah menurut hukum Islam dengan undang-undang perkawinan di Indonesia, bagaimana undang-undang perkawinan Islam

menyikapi masalah ini dan adakah relevansinya dengan hukum Islam karena dari sinilah inti dari pokok permasalahan yang akan penyusun simpulkan. Sedangkan *bab kelima* adalah penutup, kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya serta mengacu pada rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini yaitu : *pertama*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran istri dalam mencari nafkah? dan *kedua*, Apakah ada relevansi hukum Islam tersebut dengan undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 34. Maka, penyusun menarik kesimpulan sebagai ikhtiar untuk menjawab dua persoalan tersebut sebagai berikut:

1. Perempuan bekerja mencari nafkah, baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial seperti halnya kaum laki-laki, diperbolehkan dalam ajaran Islam. Sumber-sumber Islam, baik Al-Qur'an, hadits, maupun fiqh, tidak satu pun yang menafikan kerja dan profesi kaum perempuan dalam bidang dan sektor apa pun yang dibutuhkan dalam kehidupan untuk mencari nafkah. Sepanjang pekerjaan tersebut tidak menimbulkan fitnah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama yang ada, serta tidak melalaikan kewajiban utama sebagai ibu rumah tangga dan pendidik anak-anaknya. Bahkan Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang bekerja atau beramal akan mendapatkan kehidupan yang baik dan kesejahteraan. Hal tersebut tidak bisa dicapai tanpa adanya komunikasi dan permusyawaratan serta kerja sama dalam keluarga, karena dengan hubungan mereka sebagai pasangan yang bersifat sejajar *(musawa dan partnership)*, mereka harus selalu saling tolong, saling membutuhkan, saling menjaga dan saling melengkapi.

2. Undang No. 1 Tahun 1974 adalah merupakan suatu ijtihad. Sebagaimana diketahui ijtihad dalam Hukum Islam merupakan urutan ketiga dari sumber-sumber hukum Islam yaitu setelah al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Ketentuan Pasal 34 yang ada di dalam UU Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai nafkah sejalan dan semaksud dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan Islam. Oleh karenanya, meskipun dari segi redaksionalnya berbeda, pasalnya merupakan pengadopsian ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang perkawinan.

B. Saran-saran

Menghormati dan memahami peran masing-masing dalam keluarga merupakan aspek penting sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dari inferioritas di atas superioritas dalam kehidupan berkeluarga.

Di dalam pernikahan terdapat Akad yang berarti ikatan janji. Di dalam Islam janji adalah sesuatu yang wajib ditepati, sebagaimana perintah Allah SWT. dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1, "*Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janjimu.*"[1] Setiap ikatan janji tentunya akan melahirkan hak-hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak yang berjanji. Akad juga berarti mengikat atau menyimpulkan. Maka laki-laki dan perempuan yang melakukan akad nikah berarti keduanya telah mengikat simpul ikatan hidup bersama. Ikatan kebersamaan yang harmoni dan langgeng. Ikatan hubungan yang akan diteruskan kelak di surga Allah Swt..

[1] Al-Maidah (5) : 1

Jika menepati konsekuensi akad secara umum diwajibkan, maka memenuhi hak dan kewajiban yang terlahir dari akad nikah tentunya lebih diwajibkan lagi. Sebab akad nikah adalah sebuah ikatan perjanjian yang suci dan agung antara suami dan istri, bukan sekedar janji biasa. Karena ia merupakan ikatan janji yang suci dan mulia, tentunya akad ini akan melahirkan hak dan kewajiban yang suci dan mulia pula. Dan jika hak dan kewajiban tersebut tidak ditepati dan dilaksanakan maka akan berakibat kebalikan dari suci dan agung bagi pelaku akad ini, yaitu kenajisan dan kehinaan. Oleh karena itu semua, bagi para suami untuk lebih benar-benar memperhatikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, karena tanggung jawab seseorang kelak akan dimintai pertanggung jawaban di *yaumil qiyāmah* kelak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahanya, Jakarta: 1990.

Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran, Jiwa dan Kesehatan.*, Yogyakata: Dana Bhakti Primayasa, 1997.

Qurtubi, Muhammad, Al-, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, Beirut: Dar-al-Ihya li Tirkah al-Arabi, 1985.

Sayyis, Muhammad Ali, Al-, *Tafsir Ayat al-Ahka*m, Terjemahan, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Jilid 2*, Jakata, Lentere Hati, 2002.

----------, *Wawasan Al-Qur'an*, Jakata, Lentere Hati, 2002.

B. Al-Hadis dan Ulumul Hadis

Hadits Digital Bukhori, Dorar@gawab.com dan Info@omelkitab.net

Hadits Digital Muslim, Dorar@gawab.com dan Info@omelkitab.net

C. Fiqh dan Usul Fiqh

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan-Bintang, 1976.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997.

Atikah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus di Desa Panggung Royom Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati). Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2010

Azhary, Tahir, *Bunga Rampai Hukum Islam*, IND HILL-CO: Jakarta, 2003.

Barudi, Syeikh Imad Zaki Al-, *Tafsir Wanita*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007.

Basyir, A. Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 1999.

Fauzan, Saleh Al-, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.

Habsyi, Muhammad Bagir Al-, *Fiqih Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002.

Hadikusuma, Hukum *Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. I, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Hafid, Ibnu Rusydi Al-, *Bidayatul Mujtahid dan Nihayatul Muqtashid Juz II*, Beirut: Dar Ibnu Asshashah, 2005.

Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam*, Alih Bahasa : E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris Bin Wahib, Cet. I, Jakarta: PT. Grafindo 2000.

Hamdani, Al, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Harahap, Amru dkk. dengan judul Shahih Fiqih Sunnah, JakSel: Pustaka Azzam, 2007.

Khalil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab (Hanafy, Maliky, Syafi'iy, Hanbaly)* cet. Ke-III, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Khasanah, Neneng Amiratul, Problematika Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (studi kasus di Dusun Mangunjaya desa. Kertajaya kecamatan Gandrungmangu kabupaten Cilacap). Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Khumaydah, Ulfatul, "Peran Isteri Dalam Keluarga Studi Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Dengan Hukum Adat Jawa", (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, Fak. Syari'ah, 2005).

Laonso, Hamid, dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif: Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005.

Mudzar, M. Atho dkk [ed.], *Wanita dalam Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Sunan Kali Jaga Press, 2001.

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Muhaqqiq, Abu Yazid, *Fiqh Today 2 Fatwa Tradisional untuk Orang Modern Fikih Keluarga*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.

Musthafa, Ibnu, *Keluarga Islam Menyongsong Adab 21*, Bandung: Al-Bayan, 1993.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Akademia, 2005

----------, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri*, Yogyakarta: Akademia, 2005

Prijono, Tjiptoherijanto, 1997, Migran Nakerwan, Makalah disampaikan pada serial diskusi yang ke VII dengan tema "Permasalahan Perempuan Pekerja Migran Indonesia". Jakarta, 5 Maret 1997.

Salih, Su'ad Ibrahim, *Wanita dalam Masyarakat Indonesia; Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan* Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan* Yogyakarta, Liberty, 2004.

Subhan, Zaitunah, *Studi Bias Gender dalam al-Qur'an*, Cet. I, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Sudrajat, Ajat, *Fikih Aktual; Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer,* Yogyakarta: Nadi Offset, 2008.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* Jakarta: Prenada Media, 2006.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif,* Yogyakarta: Teras, 2011.

Widodo, Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang no. 1 Tahun 1974. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga 2003.

Yanggo, Huzaemah T., *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001.

Yasid, Abu (ed), FIQH REALITAS; *Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

D. Lain-lain

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metodologi dan Penulisan Ilmiah*, Yogyakarta: IKFA, 1998.

Ahmadi, Abu, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

----------, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Bafaqih, *Single Parent ; Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak*, Bogor: Cahaya, 2003

Bakker, Anton dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Cansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* cet. VIII. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Darmansyah. *Ilmu Sosial Dasar.* Surabaya: Usaha Nasional, 1986.

Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta,* Balai Pustaka, 2002.

Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, bahasa oleh Agus Nuryanto, cet. I, alih bahasa Agus Nuryanto, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Ghaffar, Abdur Rasul Abdul Hasan Al-, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan#Islam

http://qultummedia.com/20070506148/Info/Manfaat-dan-Hikmah-Nafkah-untuk-Keluarga.html

http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=8679741165181953307 -_ftnref2

Jhonson, *Peranan*, http://id. wikipedia. org/w/index. php? title= Keluarga & action = edit&section =3

Mengapa Pekka Dibutuhkan, pekka.or.id/8/index.php?option-com_content&view (akses 01 Maret 2112).

Mulyono, Anton M., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al Munawwir*, Yogyakarta, Pondok Pesantren al– Munawwir, 1984.

Murti, Ratna Batara, *Perempuan sebagai kepala keluarga*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1985.

Qordhawi, Yusuf, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 1997.

Simorangkir, J.C.T, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, Kamus Hukum cet. VI, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Soekamto, Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 1982.

Subekti, R., R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ed. revisi, cet. XXXIV, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Tafsir, A, dkk. *Cakrawala Pendidikan Islam*, Bandung: Mimbar Pustaka, 2004.

Tasmara, Toto, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Undang-Undang Tentang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

www.blogger.com/post-create.g?blogID=8679741165181953307-ftnref2

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	FN	HLM	TERJEMAH
			BAB I
1	9	11	Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
2	10	11	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
3	13	12	Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).
			BAB II
4	7	21	Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
5	8	21	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin
6	9	21	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
7	10	22	Dan bergaullah dengan mereka secara patut.
			BAB III
4	26	41	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya

			Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
	27	41	Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.
	34	45	Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
			BAB IV
	2	53	Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
	3	53	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.
	5	54	Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).
	9	57	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
	11	57	Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.
	16	62	Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka[1472] dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

LAMPIRAN II

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

LAMPIRAN III

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. **Imam Bukhārī**

Nama lengkapnya Abu Abdillah bin Muammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhari, lahir di Bukhara, kota dekat Uzbekistan, pada hari Jum,at tanggal 13 Syawal 184 H(21 Juli 810 M), cucu seorang Persia bernama Bradizbat. Ia mulai mempelajari hadis pada usia 11 tahun dan pada usia 18 tahun ia menulis ebuah buu serta hafal 15.000 hadis lengkap terinci dengan keterangannya. Karya monumentalnya, *al-Jāmi aṣ-Ṣahih* atau lebih terkenal sebagai *Sahih Bukhari*, mengukuhkan reputasinya sebagai ahli hadis Islam besar, yang disusun dalam waktu 16 tahun. Dan beliau wafat pada athun 252 H/ 870 M di Baghdad.

2. **Imam Muslim,**

Nama lengkap beliau adalah Abu al-Husain Muslim al-Hajaj Ibnu Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau adalah seorang ulama hadis yang terkemuka setelah al-Bukhari. Untuk mempelajari hadis dari ulama hadis, beliau melawat ke berbagai tempat, di antaranya Hijaz, Syam, dan Mesir. Beliau meriwayatkan hadis dari Yahya ibn Yahya an-Nasaiburi, Ahmad ibn Hambal, Ishaq ibn Rahawaih, al-Bukhari dan lain-lain. Sedangkan hadis beliau diriwayatkan oleh ulama-ulama Bagdad yang sering beliau kunjungi, di antaranya; at-Turmuzi, Yahya ibn Said dan lain-lain. Sahih Muslim berjumlah 7275 hadis dengan berulang-berulang

3. **Imam Syafi'i**

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Idris ibn Abbas ibn Usman Ibn Syafi'I Ibn Sa'iq ibn Abi Yazid ibn Hasyim ibn Mutallib ibn Abd Manaf. Beliau lahir pada tahun 149 H/ 767 M di Gazza dan wafat di Mesir pada tahun 204 H/ 822 M. Imam Syafi'I mencari ilmu di Madinah pada akhir abad 2 H, pada waktu itu, Madinah merupakan kota yang cemerlang karena menjadi pusat ilmu pengetahuan agama Islam. Sebab di sinilah berdomisili para Tabi'in. Kitab yang dikarang beliau antara lain: *ar-Risalah, al-Umm, Ikhtilaf al- Hadis* dan lain sebagainya.

4. **Prof. Dr. Khoiruddin Nasution**

Beliau lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal "Madina"), Sumatera Utara. Beliau mondok di Pesantren Musthawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan Tahun 1977 s/d 1982. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1984 dan selesai pada tahun

1989. Tahun 1993-1995 mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada, dalam Islamic Studies. Kemudian mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2001. Adapun karyanya antara lain: Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia. Jakarta: INIS,2002.

5. **Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab**

Lahir di Rappang Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Kini beliau menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) Jakarta dan Guru Besar Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Di samping itu beliau juga aktif menyampaikan gagasan dan pemikiran dalam pelbagai forum dan kajian ilmiah, yang dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban intelektual dan penyebaran ilmu.

Meraih gelar sarjana dari Fakultas Ushuludin pada 1967 dan M.A. dari jurusan Tafsir Hadis Universitas al-Azhar, Kairo, pada 1969, dengan tesis berjudul *Al-'Ijāz at-Tasyri'ī li al-Qur'ān al-Karīm*. Dengan disertasi berjudul Nazhm ad-Durar li al-Biga'i, Tahqiq wa dirasah, dia meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium Summa Cum Laude disertai penghargaan tingkat I (mumtaz ma'a martabat asy-syaraf al-'ula), pada 1982, yang diperolehnya juga dari Universitas al-Azhar Kairo, Mesir.

Pada tahun 1992-1998 dia pernah menjabat sebagai rektor IAIN (Sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pada 1998 menjabat sebagai Menteri Agama RI dan setelah itu diangkat sebagai Duta Besar RI untuk Mesir, Jabouti, Somalia. Pada 1995-1999 dipilih sebagai anggota dewan riset nasional. Dari 1989 sampai sekarang dia diangkat sebagai dewan Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama RI.

6. **Muhammad Bagir A1-Habsyi (Muhammad A1-Bagir),**

Lahir di Solo 20 Desember 1930, adalah seorang da'i, penulis, dan penerjemah buku-buku (berbagai bahasa Arab). Pengetahuan agamanya diperoleh dari Madrasah Ar-Rabithah Al-Alawiyyah dan Al-Madrasah Al-'Arabiyyah Ad-Diniyyah, di samping dari ayahnya sendiri serta ulama-ulama setempat. Pada tahun 1950 sempat mengunjungi Hadramaut yang waktu itu merupakan salah sate pusat aktivitas intelektual Islam di Timur Tengah, khususnya di bidang fiqih dan tasawuf. Sejak 1957, selain sebagai dai, aktif dalam kelompok diskusi dan pembahasan buku-buku keagamaan serta

menggeluti bidang pendidikan dan sosial. Antara lain, sebagai pengajar di samping menjabat sebagai sekretaris, kemudian sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro Surakarta, sampai kepindahannya ke Bandung pada tahun 1979.

Sambil meneruskan kegiatan sebagai dai juga menyelenggarakan pengajian tafsir Al-Quran untuk para mahasiswa, dan merintis serta mengetuai Yayasan Tunas Bangsa yang memberikan beasiswa dan pendidikan nonformal bagi para remaja dari kalangan tak mampu.

7. **Ahmad Azhar Basyīr**

Beliau lahir pada 21 November 1928 M /1347 H. Beliau alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956 kemudian beliau memperdalam bahasa arab di Universitas Baghdad 1957-1958. memperoleh gelar dari Universitas Kairo dalam Dirosah al Islamiyyah (Islamic Studies) 1965 kemudian mengikuti pasca sarjana Filsafat UGM tahun 1971-1972. beliau menjadi dosen luar biasa di UGM, UMY, UII dan IAIN (UIN) dan anggota Tim Pengkaji Hukum Nasional di Depertemen Kehakiman RI. Hasil karyanya antara lain *Hukum Perkawinan Islam*, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, *Asas-Asas Hukum Muammalat* dan lain-lain.

LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

Nama	:	Muammar
Tempat & Tgl Lahir	:	Lampung, 17 September 1987
Alamat	:	Ds. Karang Anyar, Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah 34176

Orang Tua

Ayah	:	Hamidun
Ibu	:	Juairiyah

Pendidikan Formal

- SD Negeri 1 Karang Anyar, lulus tahun 1999
- Madrasah Tsanawiyah Riau Periangan, lulus tahun 2002
- Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 2002-2003
- Madrasah Aliyah HM. Tribakti Kediri, lulus tahun 2005
- Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2012

Yogyakarta, 09 Juli 2012

TTD

Muammar